



KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN GUNASARI

PERATURAN DESA GUNASARI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA GUNASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNASARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di Desa Gunasari maka perlu menetapkan Sumber Pendapatan Asli Desa Gunasari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Asli Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);

10. Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Gunasari Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI
DAN
KEPALA DESA GUNASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GUNASARI TENTANG SUMBER
PENDAPATAN ASLI DESA GUNASARI.

Pasal 1

Jenis Sumber Pendapatan Asli Desa Gunasari, antara lain sebagai berikut :

- a. Hasil Usaha Desa
- b. Hasil Pengelola Aset/Keakayaan Desa.
- c. Swadya dan Partisipasi (Gotong Royong)
- d. Lain-lain PADes yang sah

Pasal 2

Jenis Sumber Pendapatan Desa yang bersumber dari Hasil Usaha Desa yang sah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf (a) adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Jenis Hasil Usaha Desa desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) antara lain :

- a. Bagi Hasil BUMDes
- b. Usaha Milik Desa Lainnya

Pasal 4

Jenis hasil pengelolaan Aset/kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) antara lain :

1. Hasil asset / Tanah Kas Desa :
 - a. Sewa pakai tanah pangangonan
 - b. Sewa pakai lapang sepakbola
2. Bangunan Desa
 - a. Sewa GOR Desa
3. Sektor Pariwisata dan Rekreasi
4. Lain-lain kekayaan milik desa yang sah

Pasal 5

Jenis hasil swadaya dan partisipasi masyarakat antara lain :

- a. Sumbangan/Iuran/Pungutan Uang Tunai
- b. Sumbangan/Material
- c. Penyediaan Lahan Sukarela
- d. Swadaya Tenaga Kerja (gotong royong)
- e. Sumbangan Peralatan/fasilitas

Pasal 6

Sumber Pendapatan Asli Desa yang berasal dari pungutan-pungutan, iuran dan urunan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan petugas lain yang ditugaskan.

Pasal 7

Perencanaan, pengalokasian, penggunaan dan pengurusan Sumber Pendapatan Asli Desa ini diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 8

Hal-hal lain mengenai Sumber Pendapatan Asli Desa yang belum ditetapkan beserta dengan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dan peraturan perundang-undangan lainnya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gunasari

Ditetapkan di Desa Gunasari
Pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA GUNASARI

Ttd

MUHTAR

Diundangkan di Gunasari
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA GUNASARI



AAN ROHANA
LEMBARAN DESA GUNASARI TAHUN 2024 NOMOR 7